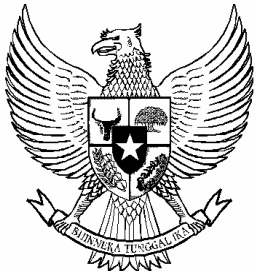

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.885, 2014 KEMEN ESDM. Tarif. Listrik. PT PLN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dengan menghapuskan subsidi listrik secara bertahap untuk golongan pelanggan rumah tangga dengan batas daya 1.300 VA sampai dengan 5.500 VA, golongan pelanggan industri menengah perusahaan tertutup (*non go public*), golongan pelanggan kantor pemerintah besar, dan penerangan jalan umum, perlu menyesuaikan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014;

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 10 Juni 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

www.djpp.kemenkumham.go.id

Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 417) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A, Lampiran II-B, dan Lampiran II-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV-B, Lampiran IV-C, dan Lampiran IV-D diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-B, Lampiran IV-C, dan Lampiran IV-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A, Lampiran V-B, dan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Ketentuan Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN II-A
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

## TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
## BERLAKU MULAI 1 JULI 2014 s.d. 31 AGUSTUS 2014

| NO. | GOL. TARIF | BATAS DAYA | REGULER | | PRA BAYAR (Rp/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan) | BIAYA PEMAKAIAN(Rp/kWh) | |
| 1. | R-1/TR | s.d.450 VA | 11.000 | Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169<br>Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360<br>Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 415 |
| 2. | R-1/TR | 900 VA | 20.000 | Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275<br>Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445<br>Blok III : di atas 60 kWh : 495 | 605 |
| 3. | R-1/TR | 1.300 VA | *) | 1.090 | 1.090 |
| 4. | R-1/TR | 2.200 VA | *) | 1.109 | 1.109 |
| 5. | R-2/TR | 3.500 s.d. 5.500 VA | *) | 1.210 | 1.210 |
| 6. | R-3/TR | 6.600 VA keatas | *) | 1.352 | 1.352 |

Catatan :
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

www.djpp.kemenkumham.go.id